



P U T U S A N

Nomor : 268/ Pdt.G/2020/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I WAYAN KINI, laki-laki, umur 55 tahun, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Parean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

I MADE SUPAT, laki-laki, umur 50 tahun, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Parean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 268/Pdt.G/2020/PN Gin, tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 268/Pdt.G/2020/PN Gin, tertanggal 26 Oktober 2020 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor register 268/Pdt.G/2020/PN Gin, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa:

Pihak Penggugat (I Wayan Kini) memiliki 2 (dua) bidang tanah tegal masing-masing atas nama I Wayan Kini terletak di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar antara lain:

1. Luas Tanah 3.500 m2, nomor SPPT . PBB. 51.04.006.0011.00.0690.7.

Dengan batas-batas:

- Di sebelah Utara : I Regep;
- Di sebelah Timur : Sungai;
- Di sebelah Selatan : I Mudre;
- Di sebelah Barat : Sungai;

2. Luas Tanah 5.320 m2, nomor SPPT . PBB . 51.04.006.011.00.0691.7.

Dengan batas-batas:

- Di sebelah Utara : I Sengkel;
- Di sebelah Timur : I Lene;
- Di sebelah Selatan : I Tarke;
- Di sebelah Barat : Sungai;

Bahwa : selanjutnya tanah-tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah cidera.

Bahwa : tanah-tanah cidera tersebut dikuasai oleh Pihak Tergugat (I Made Supat) tanpa hak dan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang menurut hukum yang sah.

Bahwa : Pihak Penggugat (I Wayan Kini) telah berupaya untuk menyelesaikan serta minta kepada Pihak Tergugat (I Made Supat) secara baik-baik melalui upaya musyawarah kekeluargaan untuk mengembalikan tanah cidera tersebut dan disaksikan oleh Kelihan Dinas, Bendesa Adat, Kelihan Subak Abian Banjar Perean, Dusun Pupuan, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar , namun menemui jalan buntu.

Bahwa : oleh karena tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh, maka kami memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa perkara ini dengan seksama dengan memberi amar keputusan sbb:

1. Menyatakan Hukum : tanah-tanah cidera tersebut diatas adalah milik yang sah dari Pihak Penggugat (I Wayan Kini);

Halaman 2 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum : menghukum Pihak Tergugat (I Made Supat) untuk mengembalikan tanah-tanah cidera diatas kepada Pihak Penggugat (I Wayan Kini) dalam keadaan aman dan Lasie;
3. Menyatakan Hukum: menghukum Pihak-Pihak Lain yang memindahtangankan, menggadai, menjual, tanah-tanah cidera tersebut tanpa persetujuan dari Pihak Penggugat (I Wayan Kini) baik secara lisan maupun secara tertulis;
4. Menyatakan Hukum: membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pihak Tergugat (I Made Supat);
5. Menyatakan Hukum: putusan ini dapat dilaksanakan atau di eksekusi sekalipun Pihak Tergugat (I Made Supat) melakukan upaya Banding maupun upaya Hukum Kasasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu I KETUT DARMA, S.H., Advokad yang beralamat di Jalan Raya Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Pebruari 2021, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, SH., Dkk, Advokad yang berkantor di Kantor "WIRAWAN & SUGITA Law Office" yang beralamat di Jalan Patih Jelantik No. 18 Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KALID SOROINDA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Desember 2020, yang telah dibacakan

Halaman 3 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa:

saya sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat (I Wayan Kini) akan menggunakan hak menjawab Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat (I Wayan Kini) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, **secara lengkap dan sejelas-jelasnya serta berdasarkan fakta.**

Bahwa:

Penggugat (I Wayan Kini) telah mempermasalahkan 2 (dua) bidang tanah tegal yang terletak di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar antara lain:

1. Luas Tanah 3.500 m², nomor SPPT PBB. 51.04.006.0011.00.0690.7.

Dengan batas – batas:

- Di sebelah Utara : I Regep;
- Di sebelah Timur : Sungai;
- Di sebelah Selatan : I Mudre;
- Di sebelah Barat : Sungai;

2. Luas Tanah 5.320 m², nomor SPPT PBB. 51.04.006.0011.00.0691.7.

Dengan batas – batas:

- Di sebelah Utara : I Sengkel;
- Di sebelah Timur : I Lene;
- Di sebelah Selatan : I Tarke;
- Di sebelah Barat : Sungai;

Dengan dipermasalahkan oleh Penggugat (I Wayan Kini), maka 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut dianggap oleh Penggugat (I Wayan Kini) sebagai **tanah cidera.**

Untuk itu saya akan menggunakan hak jawab sebagai berikut:

A. Saya tidak dapat menerima dan keberatan, bahwa 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut diatas dipermasalahkan oleh pihak Penggugat (I Wayan Kini), dikarenakan:

1. Permasalahan ini timbul **baru beberapa bulan yang lalu**, sejak akan diadakan program Prona di Desa kami dalam rangka pensertifikatan tanah, dan Penggugat (I Wayan Kini) juga berencana akan mensertifikatan tanah tegal yang dipermasalahkan tersebut;

Halaman 4 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



2. 2 (dua) bidang tanah tegal yang dipermasalahkan oleh Penggugat (I Wayan Kini), sudah saya olah dan kerjakan sebagai tanah garapan **sejak 30 (tigapuluh) tahun** yang lalu, dan tidak ada yang keberatan serta mempermasalahkan.

3. Keberadaan 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut **hanya sebagian kecil** dari warisan leluhur turun temurun yang luas keseluruhannya adalah kurang lebih 4.5 Hektar, dan 2 (dua) bidang tanah tegal yang dipermasalahkan oleh Penggugat (I Wayan Kini) tersebut hanya seluas 8.820 m² (20 % dari luas keseluruhan warisan tanah tegal leluhur).

Sedangkan sisa luas tanah tegal warisan leluhur turun temurun, yang kurang lebih seluas 3.6 Hektar (sekitar 80 % dari luas keseluruhan warisan tanah tegal leluhur) sudah dikuasai oleh Penggugat (I Wayan Kini) kurang lebih sejak 33 (tigapuluh tiga) tahun yang lalu dan saya tidak pernah mempermasalahkan.

4. Selain itu, Penggugat (I Wayan Kini) mempermasalahkan 2 (dua) bidang tanah tegal ini *setelah para leluhur sudah meninggal dunia*, sehingga terkesan masalah ini dimunculkan setelah tidak adanya saksi-saksi hidup dari para leluhur.

B. Saya juga tidak dapat menerima dan keberatan, bahwa 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut diatas dianggap oleh Penggugat (I Wayan Kini) sebagai **tanah cidera**, dikarenakan:

1. 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut yang luas keseluruhannya adalah 8.820 m² telah diwariskan oleh I Sengeh (orang tua sentane) kepada saya untuk diolah dan kerjakan **sebagai tanah garapan agar menjadi sumber kehidupan dan penghasilan** saya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari bagi saya dan keluarga.

2. Adapun saya sebagai ahli waris 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut, saya telah dan selalu memenuhi **kewajiban-kewajiban yang berlaku secara Adat istiadat di Bali pada umumnya**, seperti Pawongan, Pariangan, Palemahan yang selalu berkaitan dengan adanya Odalan dan Ngayahan pembangun Pura. Dan kewajiban-kewajiban tersebut, sudah saya lakukan sejak kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu serta diketahui oleh para Prajuru Desa Adat Banjar Perean (baik yang masih hidup sampai sekarang maupun yang sudah meninggal dunia).



3. Selain secara Adat, saya juga **selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan** untuk 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut sejak diberlakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun secara sepihak oleh Penggugat (I Wayan Kini) nama Wajib Pajak tersebut **telah diatas namakan Penggugat (I Wayan Kini) tanpa alasan atau keterangan yang jelas**. Sehingga pada nomor SPPT PBB tersebut muncul atas nama Penggugat (I Wayan Kini). Dan saya keberatan, karena uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama ini adalah uang dari saya.

Tetapi beberapa tahun yang lalu Penggugat (I Wayan Kini) membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dari uangnya sendiri setelah nama Wajib Pajak beralih menjadi atas nama Penggugat (I Wayan Kini), sebab selama ini setiap kali saya minta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Penggugat (I Wayan Kini) tidak pernah mau menunjukkan atau memberikan kepada saya.

Bahwa:

Penggugat (I Wayan Kini) mempermasalahkan **alasan** serta **hak** saya untuk mengolah serta mengerjakan 2 (dua) bidang tanah tegal sebagai tanah garapan.

Untuk itu saya akan menggunakan hak jawab sebagai berikut:

Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai silsilah keluarga besar saya,

1. Saya ... I Made Supat, adalah benar dan secara sah telah diangkat anak / **sentana** oleh I Sengeh.
2. I Sengeh, adalah **kakak** daripada I Regug ayah Penggugat (I Wayan Kini) dari hasil perkawinan dengan Ni Coblong.
3. Setelah I Regug meninggal, **Ni Coblong melahirkan saya** dari hasil perkawinan dengan orang lain (Alm. I Kancung).
4. Pada saat I Regug meninggal, umur **Penggugat (I Wayan Kini) masih berumur 2 tahun**.
5. Secara silsilah, saya dan Penggugat (I Wayan Kini) adalah **satu ibu kandung**.
6. Dengan pertimbangan bahwa saya dan Penggugat (I Wayan Kini) adalah satu Ibu Kandung oleh sebab itu kami **tinggal bersama satu pekarangan, dan satu Merajan / Sanggah** sejak saya dan Penggugat (I Wayan Kini) lahir sampai sekarang.



7. Dengan pertimbangan, bahwa I Sengeh **tidak mempunyai anak** dari hasil perkawinan dengan Ni Limur (yang masih hidup sampai sekarang), maka saya diangkat anak / **sentane** oleh I Sengeh sebagai anak yang sah.

8. **Peristiwa pengangkatan saya sebagai anak / sentane dari I Sengeh**, disaksikan oleh Bendesa Adat (Alm. I Lene), Kelihan Dinas (Alm. I Montok) dan juga disaksikan oleh anggota Banjar Dinas dan Adat Desa Adat Banjar Perean serta salah satu anggota masyarakat (I Koto) yang masih hidup sampai sekarang.

9. Adapun proses pengangkatan anak / sentane oleh I Sengeh, **tengah dilakukan secara Hukum Adat istiadat yang berlaku pada umumnya di Bali**, dengan mengadakan upacara dan upakara sebagaimana mestinya sesuai aturan adat istiadat yang berlaku.

10. Dengan telah melakukan segala proses Hukum Adat yang berlaku pada umumnya di Bali dalam pengangkatan anak / sentane, maka saya telah sah menjadi anak I Sengeh serta **diakui oleh masyarakat Desa Adat Banjar Perean termasuk Para Prajuru** (baik yang masih hidup sampai sekarang maupun yang sudah meninggal) sejak kurang lebih 50 (lima puluh) tahun yang lalu.

Dan **tidak ada pihak-pihak yang keberatan** serta **mempermasalahkannya**.

11. Dengan sah nya saya sebagai anak I Sengeh, maka saya juga **berhak sebagai ahli waris dari I Sengeh secara sah berdasarkan aturan dan Hukum Adat** yang berlaku pada umumnya di Bali dan Hukum Adat di Desa Adat Banjar Perean, serta berhak atas 2 (dua) bidang tanah tegal yang sekarang sedang dipermasalahan oleh Penggugat (I Wayan Kini).

Bahwa:

Penggugat (I Wayan Kini) **menganggap gagal dan mengalami jalan buntu**, upaya penyelesaian melalui musyawarah yang diprakarsai oleh Para Prajuru (Bendesa Adat, Kelihan Dinas, Kelihan Adat dan Kelihan Subak Abian) Desa Adat Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

Untuk itu saya akan menggunakan hak jawab sebagai berikut:

1. Saya **sudah menempuh jalan musyawarah yang diprakarsai oleh Para Prajuru** (Bendesa Adat, Kelihan Dinas, Kelihan Adat dan

Halaman 7 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Kelihan Subak Abian) Desa Adat Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Dan **dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan Adat** di Balai Banjar Perean, dalam kurun waktu dimulai sejak akhir tahun 2019 sampai hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 (sebagai musyawarah terakhir).

2. Adapun hasil musyawarah tersebut antara lain;

- Penggugat (I Wayan Kini) memberikan kepada saya salah satu tanah tegal yang dipermasalahkan seluas 3.500 m2.
- Penggugat (I Wayan Kini) meminta kepada saya **untuk pindah keluar dari rumah** di tanah pekarangan yang saya tempati sejak saya lahir sampai sekarang ke tempat tanah tegal seluas 3.500 m2 yang oleh Penggugat (I Wayan Kini) berikan kepada saya.
- Permintaan tersebut dilakukan oleh Penggugat (I Wayan Kini) **secara sepihak**.
- Selain itu, Penggugat (I Wayan Kini) juga meminta kepada saya apabila saya sudah keluar dari rumah di pekarangan tersebut, untuk tetap **melakukan tanggung jawab Mrajan / Sanggah dan Pura Pucak Sari**.

Permintaan tersebut juga dilakukan **secara sepihak**

- 3 (tiga) hasil musyawarah tersebut diatas **dituangkan kedalam catatan hasil musyawarah** yang dibuat oleh Penggugat (I Wayan Kini) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas permintaan Penggugat (I Wayan Kini).
- Dan **catatan hasil musyawarah tersebut dibuat rangkap 2 (dua)** untuk kami masing-masing, tetapi oleh Penggugat (I Wayan Kini) 2 rangkap tersebut diberikan kepada Kelihan Dinas Adat Banjar Perean.

Namun beberapa waktu kemudian catatan hasil musyawarah tersebut **diambil kembali** oleh Penggugat (I Wayan Kini) dari Kelihan Dinas Desa Adat Banjar Perean **tanpa alasan yang jelas dan di luar sepengetahuan saya**.

3. Menyikapi hasil musyawarah tersebut diatas, **saya masih mempertimbangkan dan membutuhkan waktu untuk mencari biaya** pembangunan rumah baru yang akan saya bangun di atas tanah ladang seluas 3.500 m2 , karena Penggugat (I Wayan Kini) hanya akan memberi

Halaman 8 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



uang kepada saya sebagai ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah), yang sangat kurang untuk membangun sebuah rumah yang sederhana.

4. Tetapi setelah beberapa bulan saya berusaha mencari biaya pembangunan rumah dan belum mendapatkan biaya tersebut, secara mendadak dan tiba-tiba Penggugat (I Wayan Kini) **mengajukan Surat Gugatan** ke Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali **tanpa peringatan serta pemberitahuan terlebih dahulu** kepada saya, sehingga gugatan tersebut terkesan terburu-buru dan dipaksakan.

5. Dengan kondisi demikian pada point 4 diatas, **saya merasa keberatan dan sangat menyesalkan** terhadap Penggugat (I Wayan Kini) yang secara mendadak dan sepihak mengajukan Surat Gugatan, padahal proses usaha mewujudkan hasil musyawarah masih saya upayakan dan usahakan.

Demikian Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Sidang yang terhormat, beberapa jawaban saya atas isi Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat (I Wayan Kini) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 yang sudah saya jelaskan secara lengkap dan sejelas-jelasnya serta sesuai fakta yang ada.

Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Sidang yang terhormat, selain saya membuat jawaban atas Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat (I Wayan Kini), saya juga memohon dengan kerendahan hati dan mohon belas kasihan kepada Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Sidang yang Terhormat untuk dapat mempertimbangkan agar supaya **MENOLAK** seluruh isi Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat (I Wayan Kini) atas dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa:

2 (dua) bidang tanah tegal yang dipermasalahkan oleh Penggugat (I Wayan Kini), sudah saya olah dan kerjakan sebagai tanah garapan **sejak 30 (tigapuluh) tahun** yang lalu, dan tidak ada yang keberatan serta mempermasalahkannya

2. Bahwa:

Penggugat (I Wayan Kini) mempermasalahkan 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut **baru beberapa bulan yang lalu**, sejak akan diadakan program Prona di Desa kami dalam rangka pensertifikatan tanah, dan Penggugat (I Wayan Kini) juga berencana akan mensertifikatkan tanah tegal yang dipermasalahkan tersebut.

Halaman 9 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Sehingga masalah ini terkesan dipaksakan serta ada maksud-maksud tertentu.

3. Bahwa:

Keberadaan 2 (dua) bidang tanah tegal tersebut yang luas keseluruhannya adalah 8.820m² untuk diolah dan kerjakan **sebagai tanah garapan menjadi sumber kehidupan dan penghasilan** saya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari bagi saya dan keluarga.

4. Bahwa:

5. Selama saya mengolah 2 (dua) bidang tanah tegal sejak 30 (tigapuluh) tahun yang lalu, saya selalu memenuhi kewajiban-kewajiban secara Adat pada umumnya di Bali yang berkaitan dengan Pawongan, Pariangan dan Palemahan yang berhubungan dengan Odalan dan Ngayah pembangunan Pura.

Demikian Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Sidang yang terhormat, jawaban Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat (I Wayan Kini) dan Permohonan saya kepada Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Sidang agar supaya menolak seluruh isi Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat (I Wayan Kini), dan besar harapan saya Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Sidang untuk dapat mengabulkannya.

Atas perhatian Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Sidang yang terhormat, saya mengucapkan sangat banyak-banyak trimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda **P-1 s/d P-6** yaitu;

Halaman 10 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Silsilah yang dibuat dan ditandatangani I WAYAN KINI tertanggal 05 Juli 2018, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 51.04.006.011.000-0691.7, letak obyek pajak Jalan Rt.000, Rw. 00 Prsl 0014B Desa Pupuan, Pasd. Abian, Tegallalang, Kab. Gianyar, atas nama dan alamat wajib pajak I KINI di Perean dengan luas objek Pajak 5.320 m2, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 51.04.006.011.000-0691.7, letak obyek pajak Jalan Rt.000, Rw. 00 Prsl 0014B Desa Pupuan, Pasd. Abian, Tegallalang, Kab. Gianyar, atas nama dan alamat wajib pajak I KINI di Perean dengan luas objek Pajak 5.320 m2, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 51.04.006.011.000-0690.7, letak obyek pajak Jalan Rt.000, Rw. 00 Prsl 0004A Desa Pupuan, Pasd. Abian, Tegallalang, Kab. Gianyar, atas nama dan alamat wajib pajak I KINI di Perean dengan luas objek Pajak 3.500 m2, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 51.04.006.011.000-0690.7, letak obyek pajak Jalan Rt.000, Rw. 00 Prsl 0004A Desa Pupuan, Pasd. Abian, Tegallalang, Kab. Gianyar, atas nama dan alamat wajib pajak I KINI di Perean dengan luas objek Pajak 3.500 m2, diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 51.04.006.011.000-0690.7, letak obyek pajak Jalan Rt.000, Rw. 00 Prsl 0004A Desa Pupuan, Pasd. Abian, Tegallalang, Kab. Gianyar, atas nama dan alamat wajib pajak I KINI di Perean dengan luas objek Pajak 3.500 m2, diberi tanda **P-6** ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dibawah ini;

Halaman 11 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

I.-----

Saksi I WAYAN KRINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait sepengetahuan saksi mengenai silsilah antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengenal Ni Coblong
- Bahwa I Wayan Kini (Penggugat) merupakan anak dari Ni Coblong
- Bahwa Ibu kandung dari Penggugat yaitu Ni Coblong masih hidup sedangkan Bapak Kandungnya sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ni Coblong tidak pernah kawin lagi dengan orang lain selain dengan bapak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan pada saat saksi Ni Coblong masih berstatus istri dari I Regug, Ni Coblong pernah hamil lagi dan yang menghamili Ni Coblong bernama Pak Kancung
- Bahwa setahu saksi Ni Coblong selingkuh dengan Pak Kancung dan dari perselingkuhan antara Ni Coblong dengan Pak Kancung menghasilkan anak yaitu Tergugat (I Made Supat);
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Kancung pernah mengatakan bahwa Tergugat adalah hak dari Pak Kancung karena saat itu saksi masih kecil, dan yang saksi ketahui Ni Coblong hamil dan mengakui Pak Kancung yang menghamili namun Ni Coblong tidak dinikahi oleh Pak Kancung kemudian mereka melakukan upacara sendiri-sendiri di rumahnya Penggugat;
- Bahwa Pak Kancung tidak berstatus nyentana di rumah Penggugat;
- Bahwa diadat tempat tinggal saksi, apabila seorang perempuan tidak dilamar dan dinikahi oleh Pihak laki-laki maka upacaranya sendiri-sendiri jadi sudah lepas;
- Bahwa setahu saksi setelah melahirkan Tergugat, Ni Coblong pernah hamil lagi anak dari Pak Kancung yang berjenis kelamin perempuan dan anak perempuan dari Ni Coblong dengan Pak Kancung tinggal bersama Pak Kancung dan saat ini sudah kawin keluar

Halaman 12 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama I Sengeh;
- Bahwa benar I Sengeh memiliki istri yang bernama Ni Limbur dan perkawinan I Sengeh dengan Ni Limbur tidak memiliki keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Ni Coblong dan I Sengeh masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa benar tanah yang ditempati oleh orang tua Penggugat tersebut ditempati juga oleh I Sengeh dan Ni Limbur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat diangkat anak oleh I Sengeh karena saksi saat itu masih kecil dan Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pemerasan di desa adat bahwa Tergugat dijadikan anak angkat oleh I Sengeh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pak Kancung yang mengembalikan Ni Coblong, jadi dari hubungan Ni Coblong dengan Pak Kancung mempunyai 2 (dua) orang anak, anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan diambil oleh Pak Kancung kemudian Ni Coblong dikembalikan lagi oleh Pak Kancung namun saksi tidak mengetahui dikembalikan kemana;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Ni Coblong melahirkan Tergugat tidak ada dilangsungkan perkawinan namun ada upacara secara adat di desa kami yang dilangsungkan sendiri-sendiri maksudnya Ni Coblong melaksanakan upacara sendiri dirumahnya sedangkan Pak Kancung juga melaksanakan upacara sendiri dirumahnya ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat lahir dan tumbuh di rumah Penggugat hingga saat ini dan secara adat di desa saksi status Tergugat merupakan anak dari Ni Coblong;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu pekarangan dan Status Pekarangan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan pekarangan desa;
- Bahwa di desa tempat tinggal saksi, antara Penggugat dan Tergugat yang ngayah di desa ialah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak kena ayahan oleh karena aturan di desa tempat tinggal saksi dalam satu pekarangan hanya satu yang dikenai ayah-ayahan sehingga oleh karena Penggugat sudah dikenai ayahan di desa maka Tergugat tidak dikenai ayahan di desa;

Halaman 13 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;

II. Saksi I WAYAN PILIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan adanya masalah tanah yang terletak berdekatan dengan tempat tinggal saksi namun saksi tidak mengetahui permasalahan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Letak lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan Rumah tempat tinggal saksi terletak di sebelah utara dari obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat yang mana Saksi sudah menempati atau tinggal di rumah saksi yang letaknya bersebelahan dengan obyek tanah sengketa sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu antara lain :
 - Sebelah Utara : Rumah tempat tinggal saksi
 - Sebelah Selatan : Pak Tarke
 - Sebelah Timur : Pak Lene
 - Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sendiri yang menggarap obyek tanah tersebut namun Saksi tidak ingat sejak kapan Tergugat mengerjakan atau menggarap obyek tanah sengketa;
- Bahwa Tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut antara lain Jeruk, Tanaman rambat dan cabe ;
- Bahwa selain Tergugat pernah ada orang lain yang pernah menggarap obyek tanah tersebut yang mana orang tersebut adalah orang tua saksi atas perintah atau suruhan dari Penggugat sekitar lebih dari 20 (dua puluh) tahun namun saksi tidak ingat berapa lama orang tua saksi menggarap tanah tersebut selanjutnya digarap oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa penggarapan obyek tanah tersebut bisa beralih dari orang tua saudara kepada Tergugat;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat menggarap tanah yang pernah digarap oleh orang tua saksi sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari obyek tanah sengketa yang pernah digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada obyek tanah sengketa lain yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui letak lokasi obyek tanah sengketa yang lain yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dan masih terletak dalam satu desa dan Jarak antara 2 (dua) obyek sengketa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih 800 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa kedua antara lain :
 - Sebelah Utara : I Regep
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : I Mudre
 - Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap atau mengerjakan obyek tanah sengketa yang kedua ialah Tergugat namun saksi tidak mengetahui sejak awal Tergugat yang menggarap atau mengerjakan obyek tanah sengketa yang kedua atau ada orang lain yang pernah menggarap atau mengerjakan obyek sengketa tanah yang kedua ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggarap obyek tanah sengketa sebelum digarap oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan kepada orang tua saksi alasan Tergugat yang kemudian menggarap obyek tanah sengketa yang pernah digarap oleh orang tua saudara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik obyek tanah sengketa yang pernah digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa Sepengatahuan saksi Tergugat hanya menggarap 2 (dua) obyek tanah sengketa tersebut, sedangkan Penggugat ada menggarap tanah lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlahnya, namun seingat saksi lebih dari satu obyek tanah;

Halaman 15 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) lembar bukti surat yang diberi tanda **T-1 s/d T-13**, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 136/SK/PP/II/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2021 oleh Perbekel Pupuan, diberi tanda **T-1** ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Ni Coblong dengan cap jempol bermaterai yang pada pokoknya menyatakan dan menegaskan tidak pernah mendapat pemberitahuan dari I Wayan Kini bahwa yang bersangkutan akan menggugat I Made Supat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Gianyar dalam perkara tanah warisan leluhur Alm. I Glitik, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Ni Coblong dengan cap jempol bermaterai yang pada pokoknya menyatakan dan menegaskan bahwa seluruh tanah warisan dari peninggalan leluhur (Alm. I Glitik) yang diturunkan/diwariskan kepada Alm. I Sengeh dan Alm. I Regug (suami NI COBLONG) digunakan dan diolah bersama untuk Ngayahan Periang, Pawongan dan Palemahan serta untuk menunjang kehidupan anak-anak dan cucu-cucu beserta seluruh keluarga dari garis keturunan leluhur Alm. I Glitik. Dan sampai saat ini seluruh tanah warisan tersebut belum dibagikan sebagai warisan kepada anak-anak NI COBLONG (I Wayan Kini dan I Made Supat) untuk dijadikan hak milik, diberi tanda **T-3** ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Ni Limbur dengan cap jempol bermaterai yang pada pokoknya menyatakan dan menegaskan bahwa seluruh tanah warisan dari peninggalan leluhur (Alm. I Glitik) yang diturunkan/diwariskan kepada Alm. I Sengeh (Suami NI LIMBUR) dan Alm. I Regug digunakan dan diolah bersama untuk Ngayahan Periang, Pawongan dan Palemahan serta untuk menunjang kehidupan anak-anak dan cucu-cucu beserta seluruh keluarga dari

Halaman 16 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



garis keturunan leluhur Alm. I Glitik. Dan sampai saat ini seluruh tanah warisan tersebut belum dibagikan sebagai warisan kepada anak-anak NI COBLONG (I Wayan Kini dan I Made Supat) untuk dijadikan hak milik, diberi tanda **T-4**

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari I Made Supat yang ditandatangani dan bermaterai, diberi tanda **T-5** ;

6. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 050/192/BPKAD Perihal Surat Jawaban tertanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar , diberi tanda **T-6** ;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah dari I Made Supat dengan tanda tangan bermaterai yang menyatakan dan menegaskan dengan sebenar-benarnya mengenai silsilah keluarga besar I Made Supat dan tertera cap jempol bermaterai atas nama Ni Coblong (saksi), cap jempol bermaterai atas nama Ni Limbur (saksi) dan tanda tangan bermaterai atas nama I Ketut Koto , diberi tanda **T-7** ;

8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Ni Coblong dengan cap jempol bermaterai yang pada pokoknya menyatakan dan menegaskan yang sebenar-benarnya bahwa yang bernama I Made Supat, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Alamat di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah benar adalah anak Ni Coblong dan telah diangkat oleh Alm. I Sengeh (anak dari I Glitik) sebagai anak angkat sejak berusia 2 (dua) tahun pada tahun 1972, dan telah diupakara dan dilakukan upacara Adat sebagaimana yang diatur dalam Adat Istiadat Bali di saat itu yang diprakarsai oleh Bendesa Adat Desa Adat Perean (Alm. I Lene) dan Kelihan Dinas (Alm. I Montok). Serta sudah dilakukan Sobyah dihadapan masyarakat di Desa Adat Perean sehingga masyarakat mengetahui keberadaan I Made Supat sebagai anak angkat I Sengeh sampai saat ini, diberi tanda **T-8** ;

9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Ni Limbur dengan cap jempol bermaterai yang pada pokoknya menyatakan dan menegaskan yang sebenar-benarnya bahwa yang bernama I Made Supat, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Alamat di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah benar adalah anak angkat Ni Limbur dan Alm. I Sengeh (anak dari I Glitik) sejak berusia 2

Halaman 17 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



(dua) tahun pada tahun 1972, karena Ni Limbur tidak mempunyai keturunan dan proses pengangkatan anak telah diupakara dan dilakukan upacara Adat sebagaimana yang diatur dalam Adat Istiadat Bali di saat itu yang diprakarsai oleh Bendesa Adat Desa Adat Perean (Alm. I Lene) dan Kelihan Dinas (Alm. I Montok). Serta sudah dilakukan Sobyah dihadapan masyarakat di Desa Adat Perean sehingga masyarakat mengetahui keberadaan I Made Supat sebagai anak angkat I Sengeh sampai saat ini, diberi tanda **T-9** ;

10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari I Ketut Koto dengan tanda tangan dengan bermaterai yang pada pokoknya menyatakan dan menegaskan bahwa yang bernama I Made Supat, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Alamat di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar telah diangkat oleh Alm. I Sengeh (anak dari I Glitik) sebagai anak angkat sejak berusia 2 (dua) tahun pada tahun 1972 dan telah diupakara dan dilakukan upacara Adat sebagaimana yang diatur dalam Adat Istiadat Bali di saat itu yang diprakarsai oleh Bendesa Adat Desa Adat Perean (Alm. I Lene) dan Kelihan Dinas (Alm. I Montok). Serta sudah dilakukan Sobyah dihadapan masyarakat di Desa Adat Perean sehingga masyarakat mengetahui keberadaan I Made Supat sebagai anak angkat I Sengeh sampai saat ini, diberi tanda **T-10**;

11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari I Wayan Dangin dengan tanda tangan dengan bermaterai yang pada pokoknya menyatakan dan menegaskan bahwa yang bernama I Made Supat, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Alamat di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar telah diangkat oleh Alm. I Sengeh (anak dari I Glitik) sebagai anak angkat sejak berusia 2 (dua) tahun pada tahun 1972 dan telah diupakara dan dilakukan upacara Adat sebagaimana yang diatur dalam Adat Istiadat Bali di saat itu yang diprakarsai oleh Bendesa Adat Desa Adat Perean (Alm. I Lene) dan Kelihan Dinas (Alm. I Montok). Serta sudah dilakukan Sobyah dihadapan masyarakat di Desa Adat Perean sehingga masyarakat mengetahui keberadaan I Made Supat sebagai anak angkat Alm. I Sengeh dan Ni Limbur sampai saat ini, diberi tanda **T-11**;

12. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Nomor 01/PP/B.A.PM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan Daftar Hadir terlampir, diberi tanda **T-12** ;

Halaman 18 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Nomor 02/PP/B.A.PM/II/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 dan Daftar Hadir terlampir, diberi tanda **T-13** ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya/bantahannya, di depan Persidangan Tergugat juga telah mengajukan saksi, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

I.-----

Saksi I KETUT KOTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama I Glitik dan Saksi kenal dengan yang bernama I Regug dan I Sengeh
- Bahwa I Regug dan I Sengeh merupakan saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa Istri dari I Regug bernama Ni Coblong dan memiliki keturunan yang bernama I Wayan Kini (Penggugat) dan Istri dari I Sengeh bernama Ni Limbur dan I Sengeh dan Ni Limbur tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan saudara tiri;
- Bahwa Dapat saksi ceritakan bahwa oleh karena I Sengeh dan Ni Limbur tidak memiliki anak, dan ada Tergugat yang merupakan anak dari Ni Coblong dengan laki-laki lain yang bernama I Kancung kemudian Tergugat diangkat anak oleh I Sengeh dan Ni Limbur;
- Bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa Ni Coblong dan I Kancung melangsungkan perkawinan masing-masing yang mana seperti adat di tempat tinggal saksi perkawinan masing-masing tersebut diselesaikan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki ibu yang sama yaitu Ni Coblong namun bapak kandungnya berbeda;

Halaman 19 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kancung tidak ada hubungan kekeluargaan dengan I Regug dan I Sengeh dan I Kancung masih tinggal satu desa dengan I Regug namun I Kancung dan I Regug berbeda sanggah kemulan;
- Bahwa Tergugat ikut menanggung biaya upacara di merajan dan Tergugat ikut serta dalam segala kegiatan di merajan I Glitik;
- Bahwa Setahu saksi yang dikenai ayahan pengarep/pokok di desa adat Perean ialah Penggugat dan status Tergugat merupakan krama ngempi dan ngayah di Pura Pucak Sari;
- Bahwa Di desa saksi apabila dalam satu keluarga memiliki anak laki-laki lebih dari satu, maka yang menjadi krama pengarep/pokok hanya satu orang anak laki-laki saja yang usianya paling kecil sedangkan anak laki-laki yang lain hanya membantu saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pengangkatan Tergugat sebagai anak oleh I Sengeh dan Ni Limbur, tetapi seingat saksi pengangkatan Tergugat sebagai anak oleh I Sengeh dan Ni Limbur sudah disobiahkan/diumumkan di masyarakat sejak lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan usia Tergugat pada saat diangkat anak oleh I Sengeh dan Ni Limbur sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan upacara pemerasan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dan ikut mendengarkan pada saat pengangkatan Tergugat oleh I Sengeh dan Ni Limbur disobiahkan/diumumkan di masyarakat yang mana Pengangkatan Tergugat oleh I Sengeh dan Ni Limbur diumumkan di wantilan oleh kelihan yang saat itu menjabat yang bernama I Montok;
- Bahwa Pada saat disobiahkan/diumumkan di wantilan belum dilakukan upacara pemerasan ;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan setelah disobiahkan/diumumkan Pengangkatan Tergugat oleh I Sengeh dan Ni Limbur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pemerasan dan saksi tidak ada menyaksikan pemerasan namun saksi mengetahui dan mendengarkan saat kelihan mengumumkan pengangkatan anak oleh I Sengeh dan Ni Limbur;

Halaman 20 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi dari cerita orang tua saksi, Bapak dari I Regug dan Ni Sengeh bernama I Glitik namun saksi tidak kenal dengan I Glitik dan tidak mengetahui saat I Glitik meninggal
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai warisan peninggalan dari I Glitik;
- Bahwa saksi mengetahui I Sengeh dan I Regug memiliki tanah
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Sengeh menguasai dan mengerjakan 2 (dua) bidang tanah warisan yang merupakan merupakan tanah ayahan desa;
- Bahwa Setahu saksi I Regug menguasai tanah lebih banyak dari pada I Sengeh dan saksi tidak tahu secara pasti dan Tanah yang dikuasai oleh I Regug merupakan tanah ayahan desa;
- Bahwa Tanah ayahan desa tersebut peruntukannya dipergunakan untuk pertanian dan apabila ada odalan atau upacara adat di desa maka akan dikenai kewajiban memberikan sesuatu;
- Bahwa Setahu saksi tanah ayahan desa milik pribadi namun dikelola oleh desa;
- Saksi tidak tahu Kapan tanah ayahan desa yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi;
- Bahwa Setahu saksi obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terletak di Barat Laut Desa di Desa Pupuan namun Saksi tidak mengetahui luas tanahnya tapi setahu saksi ada 2 (dua) lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui karena Jarak antara tempat tinggal saksi dengan obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat kurang lebih 1 Km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi yang mengolah dan mengerjakan obyek tanah adalah Tergugat sudah sejak lama seingat saksi awalnya I Sengeh yang mengolah dan mengerjakan kemudian diteruskan oleh Tergugat;
- selama lebih dari 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan yang berdiri diatas obyek tanah tersebut namun ada tanaman yang tumbuh yaitu jeruk;

Halaman 21 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Tergugat yang memanen hasil tanaman jeruk di obyek tanah tersebut;

II.-----

Saksi I WAYAN DANGIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa I Kandung merupakan bapak kandung saksi dan saat ini telah meninggal;
- Bahwa I Kandung memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Ni Made Musna dan Ni Wayan Cobleng dan Ibu Kandung saksi ialah Ni Made Musna;
- Bahwa I Kandung dan Ni Made Musna memiliki 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) orang anaknya telah meninggal dunia, anak pertama berjenis kelamin laki-laki telah meninggal, anak keduanya saksi sendiri, anak ketiga berjenis kelamin perempuan telah meninggal dan anak keempat berjenis kelamin laki-laki (sudah kawin);
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anak yang dimiliki oleh I Kandung dengan Ni Wayan Cobleng namun setahu saksi salah satunya adalah bapak kandung saksi semasa hidupnya tidak pernah mengatakan Tergugat merupakan anak dari bapak kandung saudara yaitu I Kandung dengan Ni Cobleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat bapak saksi kawin dengan Ni Cobleng karena saksi masih kecil;
- Bahwa Ni Cobleng tidak tinggal di rumah saksi dan Tergugat tidak termasuk tinggal di karang saksi;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal I Regug dan I Sengeh berjauhan namun masih dalam satu desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Ni Cobleng saat ini;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui wajah Penggugat saja namun saksi tidak begitu mengenal Pengugat dan saksi juga tidak mengetahui silsilah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



III.-----

Saksi I WAYAN SUMATRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat mengajukan permohonan mediasi di Kantor Desa dan Upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana rencananya akan dilaksanakan 3 (tiga) kali namun waktunya tidak cukup;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan mediasi di kantor desa terkait permasalahan dengan Penggugat selaku ahli waris;
- Bahwa Pada saat mediasi pertama dihadiri oleh saksi sendiri selaku kepala desa, Penggugat, Tergugat, Ni Limbur, Ni Coblong, dan Notulen dari Desa;
- Bahwa Setelah dilakukan mediasi pertama belum mencapai suatu hasil namun dari pihak kami pihak desa hanya memberikan saran kepada Para Pihak kemudian dilanjutkan dengan mediasi kedua;
- Bahwa Sesuai dengan aturan di desa oleh karena di desa memiliki Para Legal yang membidangi bagian hukum dalam mediasi kedua dihadiri oleh Para Legal, Tergugat, Ni Coblong, Ni Limbur, saksi sendiri selaku kepala desa dan pimpinan mediasi saat itu, ;
- Bahwa Pada saat mediasi kedua, Penggugat tidak hadir dan Penggugat tidak ada memberikan alasan terkait ketidakhadirannya;
- Bahwa saksi mendengar yang mana saat itu pertanyaan dari kami yang diwakili oleh saksi sendiri disamping itu para legal juga mempertanyakan kronologis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu yang pertama saksi pertanyakan karena sesuai informasi bahwa Tergugat merupakan anak angkat Ni Limbur lalu saksi bertanya kepada Ni Limbur “benar Ni Limbur atau mereka mengangkat anak yaitu I Supat?” dan diketahui Ni Coblong merupakan ibu kandung dari Tergugat dan sekaligus ibu kandung dari Penggugat, pada saat itu saksi juga merasa kaget karena saksi selaku kepala desa mengira Penggugat dan Tergugat tidak bersaudara selanjutnya diceritakan kejadiannya tahun 1972 Tergugat dilahirkan dengan tidak lengkap mempunyai orang tua (tidak mempunyai bapak) yang didaerah Bali disebut dengan “panak bebinjat” lalu Tergugat saat itu diminta oleh I Sengeh dan istrinya Ni Limbur menjadi anak angkat yang mana I Sengeh dan Ni Limbur tidak mempunyai keturunan/anak sehingga

Halaman 23 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



dimintalah Tergugat menjadi anak angkat selanjutnya saksi bertanya kepada Ni Coblong sebagai ibu kandung dari Tergugat dan Ni Coblong membenarkan bahwa anaknya yaitu Tergugat diminta sebagai anak angkat oleh iparnya sendiri yaitu I Sengeh dan Ni Limbur dan saksi-saksi pada saat itu adalah prajuru desa adat yang menjabat pada saat tahun 1972 kemudian setelah ditanyakan diketahui prajuru adat yang menjadi saksi-saksi tersebut telah meninggal sehingga keterangan putus sampai disana, demikian cerita dari Ni Coblong dan Ni Limbur. Pada saat mediasi pertama keterangan Ni Coblong dan Ni Limbur juga sama demikian seperti keterangan saat mediasi kedua. Selain itu kami juga pertanyakan mengenai tanah, kami tanyakan "tanah itu atas nama siapa sekarang?" namun saat itu kedua pihak tidak ada membawa bukti kepemilikan dengan demikian kami memediasi Penggugat dan Tergugat agar membicarakan/mendiskusikan secara kekeluargaan, seperti itulah yang kami lakukan didesa pada mediasi tahap pertama dan dalam mediasi tahap kedua juga hampir sama bahwa memang benar Ni Limbur mengangkat anak yang bernama I Made Supat dan memang benar Ni Coblong mempunyai anak yang bisa dikatakan tidak lengkap orang tuanya laki-laki (ayah kandung) kemudian diminta oleh Ni Limbur menjadi anak angkat;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang belum disertifikatkan dan tanah tersebut masih milik dari orang tua yang mana masing-masing istri dari orang tua masih hidup;
- Bahwa saksi pernah diberitahu nama suami Ni Coblong namun saksi tidak ingat nama suami dari Ni Coblong dan setahu saksi Ni Coblong seorang janda dan Saksi tidak mengetahui kapan I Regug meninggal;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai pemerasan pada saat mediasi pertama dan saksi tidak mengetahui mengenai upacara pemerasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Ni Coblong selingkuh hingga Ni Coblong mengandung dan melahirkan Tergugat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih hampir 5 km;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan bisa bercerita mengenai masalah Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan dari Ni Coblong, Ni Limbur, Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi;
- Bahwa pada saat mediasi tanggapan dari pihak Penggugat meminta agar diputuskan melalui putusan Pengadilan sedangkan dari pihak Tergugat meminta agar dimediasi di kantor desa;
- Bahwa Penyelesaian secara proses hukum merupakan permintaan dari Penggugat dan saksi hanya menyampaikan kronologis apa yang terjadi di desa saat mediasi dan saksi mengetahui secara mendetail berdasarkan keterangan dari para pihak saat mediasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar namanya namun saksi tidak mengenal yang bernama I Ketut Koto;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama I Wayan Daging namun saksi tidak bertemu;
- Bahwa benar bukti Surat T-12 berupa berita acara Nomor 01/PP/B.A.PM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 merupakan berita acara terkait mediasi;
- Bahwa dalam bukti surat T-12 berupa berita acara Nomor 01/PP/B.A.PM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tidak ada tanda tangan Penggugat karena Penggugat tidak mau tandatangan dan Penggugat meminta agar permasalahan diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa Mediasi kedua dihadiri oleh saksi sendiri, I Wayan Suarjana selaku para legal, Anak Agung Gede Sudarsana selaku para legal, I Made Widana selaku kelihan dinas, Tergugat, Ni Coblong dan Ni Limbur;
- Bahwa Pembahasan dalam mediasi mengenai kronologisnya dan saksi hanya mendengarkan kronologisnya dan yang menjadi permasalahan ialah mengenai tanah warisan;
- Bahwa Pada saat mediasi yang menerangkan bahwa Tergugat merupakan anak angkat dari Ni Limbur adalah pertama dari Tergugat, kedua dari Ni Limbur dan ketiga dari Ni Coblong;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Tergugat melapor ke desa menyampaikan bahwa Tergugat tidak ada hak disana selaku ahli waris, tapi Tergugat selaku anak angkat dari Ni Limbur mewarisi dari warisan Ni Limbur selain itu disampaikan juga oleh Tergugat bahwa Penggugat

Halaman 25 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewarisi dari warisan Ni Coblong oleh karena suami Ni Coblong bersaudara kandung dengan suami Ni Limbur, hal tersebut berdasarkan keterangan dari Tergugat, Ni Coblong dan Ni Limbur;

- Bahwa Saat mediasi setelah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat masih bersaudara maka kami hanya menasehati Penggugat agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami mengatakan kepada Penggugat "biar bagaimanapun Tergugat merupakan adik saudara, jika adik sakit maka saudara sakit, jika Penggugat sakit maka Tergugat juga merasakan sakitnya" namun Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat akan mengambil jalan penyelesaian di Pengadilan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat bersaudara sejak mediasi tersebut;

IV.-----

Saksi I WAYAN SUARJANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar ada Warga yang meminta untuk dimediasi atas nama I Made Supat (tergugat);
- Bahwa Saksi sendiri mengikuti mediasi satu kali yang mana mediasi pertama saksi tidak ikut sedang mediasi kedua saksi hadir;
- Bahwa Pada saat mediasi kedua hadir Saat mediasi kedua hadir saksi dan Anak Agung Sudarsana selaku Para Legal, selain itu hadir pula I Made Widana selaku Kepala Dusun, I Wayan Sumatra selaku Kepala Desa, Tergugat, Ni Limbur dan Ni Coblong ;;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat mediasi kedua;
- Bahwa Pembahasan dan pembicaraan dalam mediasi kedua menurut pengakuan Ibu Kandung dan Ibu Angkatnya Tergugat bahwa apa yang mereka miliki sekarang agar dibagi rata;
- Bahwa dalam mediasi disampaikan bahwa Tergugat merupakan anak angkat dari Ni Limbur dan anak kandung Ni Coblong;
- Bahwa Ni Coblong dan Ni Limbur merupakan saudara ipar karena suami Ni Coblong bersaudara kandung dengan suami Ni Limbur;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan dan penawaran dari Penggugat dan Tergugat, karena yang hadir dalam mediasi kedua hanya sepihak yaitu dari pihak Tergugat saja sedangkan pihak Penggugat tidak hadir;

Halaman 26 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa Saksi ada menanyakan dan saat itu tidak ada yang bisa menunjukkan bukti adanya pemerasan Tergugat sebagai anak angkat Ni Limbur namun katanya bahwa pemerasan Tergugat sebagai anak angkat dari Ni Limbur sudah disaksikan oleh Prajuru pada saat itu;
- Bahwa benar Bukti Surat T-13 Berita Acara Nomor : 02/PP/B.A.PM/11/2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 dengan Daftar Hadir terlampir merupakan berita acara yang dibuat pada saat mediasi kedua;
- Bahwa benar benar tanda tangan disebelah kanan nama I Wayan Suarjana yang tertera dalam Bukti Surat T-13 Berita Acara Nomor : 02/PP/B.A.PM/11/2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 dengan Daftar Hadir terlampir merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa Pada saat mediasi kedua kami menanyakan kepada Ni Limbur dan Ni Coblong "Bagaimana keinginan ibu berdua sebagai ibu kandung dan ibu angkat terhadap warisan yang ada?" kemudian atas pertanyaan tersebut Ni Limbur dan Ni Coblong sama-sama menginginkan agar warisan dibagi dua karena keduanya (Penggugat dan Tergugat) merupakan anak-anak mereka;
- Bahwa Setahu saksi obyek sengketa yang hendak dibagi berupa 2 (dua) bidang tanah seluas kurang lebih 35 are dan 50 are namun saksi tidak tahu secara pasti karena saksi bukan warga disana;
- Bahwa Menurut yang hadir saat mediasi kedua menyampaikan bahwa tanah yang digarap Tergugat diminta oleh Penggugat, sedangkan keinginan dari Ni Limbur dan Ni Coblong dalam mediasi disampaikan agar semuanya dibagi 2 (dua);

V.-----

Saksi ANAK AGUNG GEDE SUDARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat telah mengajukan upaya mediasi di Kantor Desa dan Upaya mediasi yang saksi ikuti hanya sekali;
- Pihak yang hadir pada saat mediasi kedua antara lain Kepala desa, kelian dinas, 2 (dua) orang dari para legal, satu orang pegawai dari kantor desa, Ni Coblong, Ni Limbur dan Tergugat sedangkan Penggugat tidak hadir saat mediasi kedua;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah diundang karena tugas saksi Para Legal hanya mengikuti mediasi;

Halaman 27 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa Semua yang saksi ketahui telah dituangkan kedalam berita acara;
- Bahwa benar Berita Acara Nomor : 02/PP/B.A.PM/11/2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 dengan Daftar Hadir terlampir (bukti T-13) merupakan berita acara yang dibuat saat mediasi yang kedua;
- bahwa benar isi Berita Acara Nomor : 02/PP/B.A.PM/11/2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 dengan Daftar Hadir terlampir (bukti T-13) telah sesuai dengan mediasi kedua;
- Bahwa Mengingat tugas saksi selaku para legal untuk mendampingi dan juga menyaksikan mediasi maka saksi berupaya mencari penyelesaian dan saksi menyarankan agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena yang mengetahui permasalahan adalah pihak keluarga;

VI.-----

Saksi I MADE WIDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat telah mengajukan upaya mediasi di Kantor Desa dan upaya mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 12 Januari 2021 dan yang kedua tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa Semua yang dibicarakan dan hasil dalam mediasi telah tertulis oleh notulen di desa oleh karena saksi menjadi tamu yang diundang oleh pihak aparaturnya desa, mediasi yang pertama telah dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan mediasi yang kedua dihadiri oleh Tergugat sedangkan pihak Penggugat tidak hadir;
- Bahwa benar pihak yang hadir dalam mediasi kedua antara lain I Wayan Sumatra, I Made Widana, Ni Coblong, Ni Limbur, Anak Agung Gede Sudarsana, I Wayan Suarjana, Tergugat dan Ni Nyoman Putri selaku sekretaris desa pupuan tanpa kehadiran Penggugat;
- Bahwa benar Berita Acara Nomor : 02/PP/B.A.PM/11/2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 dengan Daftar Hadir terlampir (bukti T-13) merupakan berita acara yang dibuat saat mediasi yang kedua;
- Bahwa benar isi Berita Acara Nomor : 02/PP/B.A.PM/11/2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 dengan Daftar Hadir terlampir (bukti T-13) telah sesuai dengan mediasi kedua;

Halaman 28 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat T-12 berupa berita acara Nomor 01/PP/B.A.PM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan daftar hadir terlampir merupakan berita acara yang dibuat saat mediasi yang pertama;
- Bahwa Penggugat hadir saat mediasi pertama dan Saksi tidak mengetahui alasan tidak ada tanda tangan Penggugat dalam berita acara;
- Bahwa benar saat mediasi pertama tidak diperoleh kesepakatan sesuai yang tertera dalam berita acara mediasi Nomor 01/PP/B.A.PM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 sehingga dilakukan mediasi tahap kedua;
- Bahwa saat mediasi pertama dihadiri oleh kedua belah pihak dan ada bukti dokumentasinya;
- Bahwa Pada saat mediasi pertama ada pertanyaan yang diajukan dari Perbekel dan saat itu terhadap saran dari perbekel saksi mendengar pihak Penggugat menyampaikan untuk mediasi Penggugat meminta tempo ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan pertanyaan apapun saat mediasi kedua dan saksi hanya menghadiri mediasi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 29 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitas gugatan, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata in casu RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah tegal masing-masing atas nama I WAYAN KINI, terletak di Banjar Parean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai tanah cidera, yang telah dikuasai oleh Tergugat tanpa hak dan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang menurut hukum yang sah, dan Penggugat telah berupaya menyelesaikan dengan meminta tanah tersebut kepada Tergugat secara baik-baik melalui jalan musyawarah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*), dimana dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya sebagaimana diatas, hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, seperti fakta-fakta apa yang mendasari Penggugat menyatakan objek sengketa adalah miliknya dan fakta-fakta yang mendasari objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat tidak dengan jelas menggambarkan peristiwa atau kejadian hukum dan tidak dengan jelas menggambarkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan dari Penggugat;



Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1.-----

Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat Penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan
- antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2.-----

Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat,
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

(Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2008)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalil-dalilnya tidak mengandung Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang jelas, maka Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah apabila surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk:

1.-----

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K / Pdt / 1984);



2.-----

Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;

3.-----

Petitem gugatan tidak jelas yang meliputi petitem tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitem;

4.-----

Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.880.000.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., dan Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK TIRTA

Halaman 32 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIANTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

TTD

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp30.000,00
- Dana ATK..... Rp50.000,00
- Biaya Panggilan Rp1.000.000,00
- PNBP Rp30.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat..... Rp750.000,00
- Biaya Meterai Rp10.000,00
- Biaya Redaksi Rp10.000,00

Jumlah: Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)